

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis menarik kesimpulan Bahwa Polisi Kehutanan TAHURA Bukit Barisan Kabupaten Karo, telah melakukan berbagai upaya sebagai langkah untuk menangani kebakaran Hutan yang terjadi, dalam hal ini penanggulangan dan upaya yang telah dilakukan oleh Polisi Kehutanan untuk menanggulangi kebakaran hutan yaitu: mengidentifikasi area kebakaran, rehabilitasi bekas kebakaran Hutan, pengawasan untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan. Dalam melakukan penanggulangan kebakaran TAHURA ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Polisi Kehutanan, yang mana diantaranya adalah kurangnya personil atau kurangnya SDM Polisi Kehutanan dalam memaksimalkan pengawasan, kurangnya fasilitas yang memadai, dan juga kurangnya koordinasi yang baik dalam menjaga serta mengawasi kebakaran yang terjadi pada Taman Hutan Raya Bukit Barisan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dari penulis adalah penambahan jumlah SDM Polisi Kehutanan sangat di butuhkan agar dapat mewujudkan peningkatan dalam melakukan pemadaman kebakaran hutan yang lebih cepat, pengawasan dan pemantauan area kebakaran yang

lebih maksimal untuk menghambat perluasan kebakaran yang terjadi. Mengatasi tantangan kekurangan fasilitas, penting bagi pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk berinvestasi dalam peningkatan infrastruktur pemadam kebakaran hutan. Ini termasuk pengadaan peralatan modern. Selain itu pendampingan berupa sosialisasi dalam memberikan arahan kepada masyarakat wajib dilakukan secara merata kepada masyarakat luas, agar dapat mengakses informasi terkait pentingnya fungsi TAHURA Bukit Barisan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Wahyu Catur Adinugroho dkk, 2005, *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*, Wetlands International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada, Bogor.
- Fatahillah, 2014, *Pengelolaan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan Geunong Seulawah Sebagai Paru-Paru Dunia*, pertama, Unimall Press, Nanggroe Aceh Darussalam.
- Gunardi Djoko Winarmo, Sugeng P. Harianto, Trio Santoso, 2019, “*Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Lampung*” , Pustaka Media, Lampung.
- Isna Nur Said, 2019, *Kerusakan Lingkungan Hidup*, PT. Cempaka Putih, Klaten.
- Kusnoto Alvin Majid, 2009, *Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan*, Aneka Ilmu, Semarang
- Miyanto, 2018, *Waspada Kebakaran Mengenal, Mencegah, Dan Menghadapi*, Cempaka Putih, Klaten
- Nur Kholis, 2015, *Hak Masyarakat hukum Adat Atas Wilayah di Kawasan Hutan*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- S. Andy Cahyono, Nunung Puji Nugroho, Agung Sepwantoro, 2020, *Taman Hutan Raya KPGAA Mangkunagoro*, CV. MEKAR ABADI. Karanganyar.

Sigit Sapto Nugroho, 2017, "Hukum Kehutanan, konstruksi Hukum pengelolaan sumber daya Hutan Berbasis Masyarakat " , Pustaka Iltizam, solo.

Radikan, 2024, Tangkas, *Tangguh Menghadapi Bencana Alam*, Lontar Mediatama, Yogyakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4374)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5059).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Nomor : P. 10/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya

### **Surat Keputusan**

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Sibolangit Sebagai Taman Hutan Raya Bukit Barisan.

### **Jurnal**

Abdi Muttaqien, 2021, Upaya Perlindungan Hutan Konservasi Atas Pemberian Izin Pemanfaatan Panas Bumi, *Jurist-Diction Vol. 4 (1)*, Universitas Airlangga, surabaya.

Ahmad Muzakia , Reza Pratiwib , Salsabila Rahma Az Zahroc, 2021, Pengendalian Kebakaran Hutan Melalui Penguatan Peran Polisi Kehutanan Untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals, *Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Dhafri Aldi, 2021, “Penerapan Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Pada Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, *Jurnal Hukum Universitas Negeri Islam Riau*, halaman 4.

Edy Zaputra, Emeraldy Chatra, Ernita Arif, 2023, Komunikasi Lingkungan Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, *Jurnal pendidikan, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial*, Universitas Islam Sumatera utara.

Ronald Hidayat<sup>1</sup>, Iyah Faniyah, 2022, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-sama Penyebab Kebakaran Hutan Serta Lahan dikawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Barisan, *Jurnal Swara justisia*, Universitas Ekasakti, Padang.

Winarni, Iriana Bakti, Herlina Agustin, Dandi Supriadi, 2023, Pola Komunikasi Manajemen Konflik: Studi Fenomenologi Pada Polisi Hutan di Cagar Biosfer Cibodas. *Jurnal Belantara*, Universitas Padjadjaran.

### **Website Elektronik**

Aniza Pratiwi, 8 Dampak Kebakaran Hutan yang Berefek pada Alam dan Manusia, 8 Dampak Kebakaran Hutan yang Berefek pada Alam dan Manusia (inilah.com), diakses 17 april 2024.

Kompas, pengertian Peran Menurut Ahli,  
<https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli?page=all> , diakses pada 27 Mei 2024

Laoli, Noverius, 2019, UNEP mencatat 76% karhutla periode Januari-Oktober 2019 terjadi di lahan terlantar, UNEP mencatat 76% karhutla periode Januari-Oktober 2019 terjadi di lahan terlantar - Page all (kontan.co.id), 06 Desember 2019, Diakses pada 14 mei 2014.

Laudia Tysara, 11 Penyebab Kebakaran Hutan, Ketahui Dampaknya bagi Lingkungan, 11 Penyebab Kebakaran Hutan, Ketahui Dampaknya bagi Lingkungan - Hot Liputan6.com, diakses 17 april 2024.

## LAMPIRAN

*Lampiran 1 Daftar Kusioner*

### **Pertanyaan untuk responden di Taman Hutan Raya Bukit Barisan**

Nama:

Alamat:

Pekerjaan/jabatan:

1. Apakah Bapak/Ibu bekerja sebagai Polisi Kehutanan?
  - a. Ya
  - b. Tidak
2. Bagaimanakah struktur organisasi yang ada di dalam instansi Polisi Kehutanan?
3. Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai Taman Hutan Raya Bukit Barisan?  
.....
4. Apa saja tugas dan kewenangan Polisi Kehutanan dalam menjaga Taman Hutan Raya Bukit Barisan?  
.....
5. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai Polisi Kehutanan, apakah sudah melakukan kerja sama dengan instansi lain untuk bisa mendukung kinerja Polisi Kehutanan dalam bekerja mengawasi, melindungi Taman Hutan Raya Bukit Barisan?  
.....
6. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai Polisi Kehutanan, apakah sudah melakukan kerja sama dengan instansi lain untuk bisa mendukung kinerja Polisi Kehutanan dalam bekerja mengawasi, melindungi Taman Hutan Raya Bukit Barisan?  
.....
7. Sejauh ini apa saja permasalahan yang sudah pernah terjadi pada Taman Hutan Raya Bukit Barisan?  
.....

8. Apakah Taman Hutan raya Bukit Barisan pernah mengalami kebakaran lahan?
  - a. Ya pernah
  - b. Tidak pernah
9. Jika pernah, Apa saja penyebab terjadinya kebakaran lahan pada Taman Hutan Raya Bukit Barisan?  
.....
10. Jika penyebab kebakaran lahan yang terjadi pada Taman Hutan Raya Bukit Barisan diakibatkan oleh manusia apa sanksi yang akan diberikan kepada pelaku?  
.....
11. Apakah Polisi Kehutanan juga melakukan kerja sama dengan instansi lain dalam hal pemadaman kebakaran hutan? (jika ya, jelaskan bagaimana bentuk kerja sama tersebut)  
.....
12. Apakah Polisi Kehutanan juga melakukan kerja sama dengan instansi lain dalam hal penangkapan terhadap pelaku kebakaran hutan? (jika ya, jelaskan bagaimana bentuk kerja sama tersebut)  
.....
13. Apakah Polisi Kehutanan juga melakukan kerja sama dengan instansi lain dalam hal pemberian sanksi kepada pelaku kebakaran hutan? (jika ya, jelaskan bagaimana bentuk kerja sama tersebut)  
.....
14. Apa saja tindakan yang telah dilakukan oleh Kepolisian Hutan dalam upaya penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kebakaran hutan yang sudah pernah terjadi sebelumnya pada Taman Hutan Raya Bukit Barisan?  
.....
15. Dalam hal permasalahan tentang kebakaran, apakah ada tindakan/bantuan dari instansi lain yang mendukung Polisi Kehutanan untuk melakukan penanggulangan kerusakan lingkungan akibat kebakaran lahan pada Taman Hutan Raya Bukit barisan?
  - a. Ada
  - b. Tidak ada
16. Jika ada, bagaimana bentuk tindakan/bantuan dari instansi tersebut dalam proses penanggulangan kerusakan lingkungan tersebut?  
.....
17. Dari data yang ada berapa kali kebakaran yang terjadi pada Taman Hutan Raya Bukit barisan dalam 1 tahun terakhir?  
.....

18. Dari data yang ada berapa kali kebakaran yang terjadi pada Taman Hutan Raya Bukit barisan dalam 10 tahun terakhir?
- .....

**Pertanyaan untuk Nara Sumber LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)**

Nama:

Alamat:

Pekerjaan/jabatan:

1. Apa yang Bapak/ibu ketahui mengenai Taman Hutan Raya Bukit Barisan?
2. Apa manfaat Taman Hutan Raya Bukit Barisan yang telah dirasakan oleh masyarakat sekitar?

.....

3. Dari manfaat yang dirasakan, apakah menurut Bapak/ibu pengelolaan terhadap Taman Hutan Raya Bukit Barisan sudah berjalan dengan baik?

.....

4. Jika belum, menurut Bapak/ibu apa saja hal yang membuat terhambatnya pengelolaan terhadap Taman Hutan Raya Bukit Barisan?

.....

5. Apakah Bapak/ibu mengetahui kebakaran adalah salah satu penghambat dalam melakukan pengelolaan terhadap Taman Hutan Raya Bukit Barisan?
6. Apakah Bapak/ibu mengetahui bahwa pernah terjadinya kebakaran pada Taman Hutan Raya Bukit Barisan?
7. Jika mengetahui, apa saja dampak yang dirasakan oleh masyarakat karena terjadinya kebakaran pada Taman Hutan Raya Bukit Barisan?

.....

8. Apakah lembaga swadaya masyarakat sudah ikut berperan dalam melakukan pengelolaan terhadap Taman Hutan Raya Bukit Barisan?

.....

9. Apa saja hambatan yang dirasakan lembaga swadaya masyarakat dalam keikutsertaan mengelola Taman Hutan Raya Bukit Barisan?

.....

10. Jika pengelolaan terhadap Taman Hutan Raya Bukit Barisan dirasa kurang maksimal, maka pengelolaan seperti apa yang di harapkan agar pengelolaan dapat berjalan dengan maksimal?


.....

*Lampiran 2 wawancara penulis Polisi Kehutanan dan kepala upt Taman Hutan Raya Bukit Barisan*



*lampiran 3 Peta situasi Tahura Bukit Barisan*

### PETA SITUASI



lampiran 4 Data Kebakaran Taman Hutan Raya bukit Barisan

No.	JENIS KASUS/ NAMA PELAKU	LOKASI (Desa, Kecamatan, Kabupaten) Titik Koordinat	BARANG BUKTI	JENIS PELANGGARAN	KETERANGAN
2.	Pengirikan tanah. Pelaku Sdr Elfrado Meliala.	Jaranga, Merdeka, Karo N 03° 12' 49,9" E 098° 30' 23,8"	Linggis satu buah, karung tiga buah	Pasal 19 ayat (1), Jo Pasal 40 ayat (1) UU No. 5 Th 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.	Pelaku telah diberikan penyuluhan tentang pentingnya hutan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Barang bukti karung diamankan di kantor UPT Pengelola Tahura Bukit Barisan Jl. Djamin Ginting Km 60, Tongkoh.
<b>Bulan Juni</b>					
1.	Pencurian bambu. Pelaku tidak ditemukan.	Dusun Tikungan Amoy, Bandar Baru, Sibolangit, Deli Serdang N 03° 12' 49,9" E 098° 30' 23,8"	Bambu 470 batang (@ p=2m)	Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Th 1999 tentang Kehutanan.	Barang bukti bambu telah diamankan di kantor UPT Pengelola Tahura Bukit Barisan Jl. Djamin Ginting Km 60, Tongkoh.
2.	Perambahan Pelaku Sdr :- Tetap Sitepu - Selesai Simu'lingga - Tekang Sembiring - Ndar Bangun	Jalan Jahe, Kuta Rakyat, Naman Teran, Karo N 03° 12' 42,3" - 03° 14' 20,1" E 098° 22' 50,1" - 098° 23' 52,1"	Lokasi yang dirambah pada kawasan Tahura Bukit Barisan dengan luas ± 5 Ha.	Pasal 50 ayat (3) huruf a, b Jo Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Th 1999 tentang Kehutanan	Pelaku telah disurati Ka UPT Pengelola Tahura Bukit Barisan No. 800/719, tgl 1 Juli 2011, perihal: Mengosongkan lahan.
3.	Pencurian Bambu. Pelaku tidak diketahui.	Jl Djamin Ginting Km 57, Dusun Doulu Pasar, Doulu, Berastagi, Karo N 03° 13' 52,7" - 03° 14' 04,6" E 098° 32' 27,1" - 098° 32' 32,4"	Bambu 532 batang (@ p=2m, p=6m)	Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Th 1999 tentang Kehutanan.	Barang bukti bambu telah diamankan di kantor UPT Pengelola Tahura Bukit Barisan Jl. Djamin Ginting Km 60, Tongkoh.
<b>Bulan Juli</b>					
1.	Kebakaran hutan Pelaku tidak diketahui	Dusun Doulu Dalam, Doulu, Berastagi, Karo N 03° 12' 25,3" - 03° 13' 27,8" E 098° 32' 14,9" - 098° 32' 17,0"	Luas kebakaran ± 3Ha	Pasal 50 ayat (3) huruf d Jo Pasal 78 ayat (4) UU No. 41 Th 1999 tentang Kehutanan.	Proses penyidikan oleh Polres Tanah Karo.

2. Perambahan/Menduduki .....

No.	JENIS KASUS/ NAMA PELAKU	LOKASI (Desa, Kecamatan, Kabupaten) Titik Koordinat	BARANG BUKTI	JENIS PELANGGARAN	KETERANGAN
<b>Bulan Maret</b>					
2.	Perambahan Pelaku Sdr Abadi Silalahi, anggota kelompok tani Sumbaikan Simalem. Ketua kelompok tani Sdr Herlo Purba	Perbatasan Kab. Karo - Kab Deli Serdang, Lau Gedang, Sumbaikan II, Kutaimbaru, Deli Serdang N 03° 14' 18,7" E 098° 29' 14,5"	Bangunan gubuk 2 unit Areal yang dirambah ± 4 Ha	Pasal 50 ayat (3) huruf a, b Jo Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Th 1999 tentang Kehutanan	Pelaku diberikan penyuluhan tentang pentingnya hutan dan peraturan perundang-undangan tentang kehutanan, dan pelaku bersedia tidak akan menambah areal perambahan.
3.	Menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah. Pelaku Sdr: Herman Nalibabo, Jahudi Ginting, Darius Tarigan, Agus Sembiring) atas perintah Camat Sibolangit (Tuah Malem Tarigan)	Durin Serugun, Sibolangit, Deli Serdang N 03° 16' 18,5" E 098° 32' 06,7"	Bangunan Gubuk 1 unit Tanaman sawit 10 batang	Pasal 50 ayat (3) huruf a, b Jo Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Th 1999 tentang Kehutanan	Pelaku telah disurati Ka UPT Pengelola Tahura Bukit Barisan No. 522/260, tgl 23 Maret 2011, perihal: Penghentian perambahan/Pengarrapan/pendiri an gubuk liar.
<b>Bulan April</b>					
1.	Menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah. Pelaku Sdr: Barsim Barus, dan Murni Sembiring, Rut Sembiring	Samping PT Tirta Sibayakindo, Dusun Doulu Pasar, Doulu, Berastagi, Karo N 03° 14' 19,4" E 098° 32' 11,0"	Bangunan Gubuk 1 unit.	Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, dan huruf d Jo Pasal 78 ayat (2), (3) UU No. 41 Th 1999 tentang Kehutanan	Pelaku telah disurati Ka UPT Pengelola Tahura Bukit Barisan No. 800/718, tgl 1 Juli 2011, perihal: Mengosongkan lahan.
2.	Menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah. Pelaku tidak diketahui.	Belakang Mickey Holiday, Sempajaya, Berastagi, Karo N 03° 12' 20,6" E 098° 31' 35,9"	Bangunan Gubuk 1 unit, luas yang dikerjakan ± 1 Ha.	Pasal 50 ayat (3) huruf a, Jo Pasal 78 ayat (2), UU No. 41 Th 1999 tentang Kehutanan	Proses penyelidikan
<b>Bulan Mei</b>					
1.	Pembakaran kawasan hutan negara untuk dikerjakan dan digunakan sebagai ladang. Pelaku tidak diketahui.	Jalan Jahe, Kuta Rakyat, Naman Teran, Karo N 03° 14' 20,1" E 098° 22' 59,9"	Lokasi pembakaran pada kawasan hutan negara, luas ± 1 rante	Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, dan huruf d Jo Pasal 78 ayat (2), (3) UU No. 41 Th 1999 tentang Kehutanan	Proses penyelidikan

2. Pengeru

## Lampiran 5 surat Penelitian

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA	28 Juni 2024
Nomor : 190/V/CVD-FH		
Hal : Ijin Riset		
Kepada Yth. Kepala Koperasi Rimba Merga Silima di tempat		
Dengan hormat,		
Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.		
Riset/penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.		
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan ijin riset/penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset/penelitian kepada mahasiswa kami :		
1. Nama	:	IRLITA DIAN PRISKA S. BR SIPAYUNG
2. Nomor Mahasiswa	:	200513975
3. Program Kekhususan	:	Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset	:	Berastagi, Medan, Sumatera Utara
5. Dosen Pembimbing I	:	FX. Endro Susilo, S.H., LL.M
Dosen Pembimbing II	:	
6. Judul Skripsi	:	PERAN POLISI HUTAN DALAM MELAKUKAN PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DIKAWASAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN DI KABUPATEN KARO SUMATERA UTARA
7. No. Handphone / WA	:	081366850658
Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.		
		 Wakil Dekan I, <b>Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.</b> <small>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA</small>
<b>Alamat</b>	<b>Kontak</b>	
Kampus I Gedung Alfonsus	Telepon	: +62-274-561031
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281	Fax	: +62-274-547973
<b>URL</b>	Surel	: fh@uajy.ac.id
<a href="https://fh.uajy.ac.id">https://fh.uajy.ac.id</a>		



**FAKULTAS HUKUM**  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 189/V/CVD-FH  
Hal : Ijin Riset

28 Juni 2024

Kepada  
Yth. Polisi Hutan Taman Hutan Raya Bukit Barisan  
di tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset/penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan ijin riset/penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset/penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : IRLITA DIAN PRISKA S. BR SIPAYUNG
2. Nomor Mahasiswa : 200513975
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Berastagi, Medan, Sumatera Utara
5. Dosen Pembimbing I : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M
5. Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : PERAN POLISI HUTAN DALAM MELAKUKAN PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DIKAWASAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN DI KABUPATEN KARO SUMATERA UTARA
7. No. Handphone / WA : 081366850658

Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

**Alamat**

Kampus I Gedung Alfonsus  
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

**URL**

<https://fh.uajy.ac.id>

**Kontak**

Telepon : +62-274-561031  
Fax : +62-274-547973  
Surel : [fh@uajy.ac.id](mailto:fh@uajy.ac.id)





**FAKULTAS HUKUM**  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 188/V/CVD-FH  
Hal : Ijin Riset

28 Juni 2024

Kepada  
Yth. Kepala UPTD Taman Hutan Raya Bukit Barisan  
di tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset/penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan ijin riset/penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset/penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : IRLITA DIAN PRISKA S. BR SIPAYUNG
2. Nomor Mahasiswa : 200513975
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Berastagi, Medan, Sumatera Utara
5. Dosen Pembimbing I : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M  
Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : PERAN POLISI HUTAN DALAM MELAKUKAN PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DIKAWASAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN DI KABUPATEN KARO SUMATERA UTARA
7. No. Handphone / WA : 081366850658

Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,  
  
FAKULTAS HUKUM Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

**Alamat**

Kampus I Gedung Alfonsus  
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

**URL**

<https://fh.uajy.ac.id>

**Kontak**

Telepon : +62-274-561031  
Fax : +62-274-547973  
Surel : [fh@uajy.ac.id](mailto:fh@uajy.ac.id)

